



Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Keberatan Terhadap Putusan Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ende

No. SK :

Persyaratan

1. Diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan meteril paling banyak Rp. 500 juta rupiah
2. Bukan perkara sengketa hak atas tanah dan/atau bukan perkara yang penyelesaiannya sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan
3. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
4. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana
5. Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama
6. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371

038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
3. Penetapan Hakim dan penunjuk panitera pengganti
4. Pemeriksaan pendahuluan
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
7. Pembuktian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 04:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKUM

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikas SISUPER(SKM,SPAK,Survei Harian)- <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
3. Melalui aplikasi LAPOR- <https://www.lapor.go.id/>
4. Melalui nomor badan pengawasan: 021-255 783 00
5. Melalui nomor Pengadilan Negeri Ende: 0381-21593
6. Melalui nomor Pengadilan Tinggi Kupang: 0380-826216
7. Melalui nomor whatsapp 083874223976
8. Melalui e-mail: pengadilanende@gmail.com